



PUTUSAN

No. 215 / Pid / 2011 / PT. KT. SMDA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkaranya terdakwa:

Nama : SAMSUNAP P Bin SAMSUDIN ;-----
 Tempat Lahir : Pare-Pare; -----
 Umur/tanggal lahir : 38 Tahun /11 Agustus 1972 ;-----
 Janis kelamin : Laki-laki; -----
 Kebangsaan : Indonesia; -----
 Tempat tinggal : Jl. Aspol Polsekta Samarinda Seberang ; -----
 Agama : Islam;-----
 Pekerja : Polri;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Pebruari 2011 s/d tanggal 24 Pebruari 2011; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Pebruari 2011 s/d tanggal 05 April 2011; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2011 s/d tanggal 05 Mei 2011; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2011 s/d tanggal 22 Mei 2011; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 23 Mei 2011 s/d tanggal 21 Juni 2011 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 24 Mei 2011 s/d 22 Juni 2011 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d tanggal 21 Agustus 2011 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda, sejak tanggal 22 Agustus 2011 s/d 20 September 2011; -----
9. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal, sejak tanggal 11 Oktober 2011 s/d tanggal 09 Nopember 2011; -----
10. Perpanjangan Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 10 Nopember 2011 s/d tanggal 08 Januari 2012; -----

PENGADILAN

PENGADILAN

TINGGI

TERSEBUT;

Telah

membaca;

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara atas nama
Terdakwa Tersebut;
- II. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2011 No.Reg.Perk : PDM-374
/SAMAR/05/2011, yang selengkapnyan sebagai berikut:

DAKWAAN:**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa SAMSUNAP Bin SAMSUDIN pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2011 sekira jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2011 bertempat di Jl. Mangkupalas Samarinda Seberang tepatnya di Rumah Sdr. Usman, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi Hitler Hutagalung dan Saksi Sigit Pambudi dan Sdr. Didie Kusuma Anggota Brimob Reskoba Polresta Samarinda yang telah mendapat informasi Dari masyarakat bahwa ada pelaku pengedar narkotika jenis sabu-sabu yang bernama sdr. Abdul Gafur Bin Abdul Azis dan Sdr. Faliansyah Bin Jamaluddin kemudian saya bersama rekan melakukan under cover buy (penyamaran) dengan cara pesan sabu-sabu kepada saudara Fadliansyah Bin Jamaluddin seharag Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sdr. Abdul Gafur Bin Abdul Azis langsung kami hubungi setelah di kasih nomor Handphone oleh sdr. Fadliansyah Bin Jamaluddin dan disetujui bahwa ada sabu-sabu sesuai pesanan dan disepakati bertemu di JL. Harun Nafsi Gg. Darussalam Samarinda kemudian saya bersama beberapa rekan menuju tempat yang dimaksud namun yang berada ditempat tersebut ternyata sdr. Fadliansyah Bin Jamaluddin yang sedang mengendarai sepeda motor setelah dilakukan pemeriksaan diketemukan

1 (satu)



l(satu) paket sabu-sabu dari kantong baju sebelah kiri depan yang dipakai oleh Sdr. Fadliansyah dari keterangan sdr. Fadliansyah Bin Jamaluddin bahwa paket sabu-sabu tersebut berasal dari sdr. Abdul Gafur Abdul Azis kemudian saya bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr Abdul gafur Bin Abdul Azis dirumahnya di Jl.Mangkupalas Rt. 10 No.34 Samarinda namun dari Sdr. Abdul Gafur Bin Azis tidak ada barang terlarang yang disita dan dari keterangan Sdr.Abdul Gafur Bin Abdul Azis bahwa sabu-sabu yang telah disita oleh polisi dari sdr. Fadliansyah Bin Jamaluddin tersebut berasal dari Sdr. Usman, HB Bin. H. Badrun kemudian saksi bersama beberapa rekan langsung menuju rumah sdr. Usman, HB Bin H. Badrun di jl. Mas Penghulu Gg. Daeng Mangkona Rt.09 Samarinda pada saat sampai dirumah sdr. Usman, HB Bin H. Badrun saya bersama rekan langsung melakukan pemeriksaan dan saat itu yang berada di rumah sdr. Usman, Hb Bin H. Badrun adalah terdakwa, sdr. Chairul Akbar Bin Arifin Tafani, sdr. A.,,gus Salim Bin Abdul Halim, sdr. Anwar Fajri als Awal Bin Salman dan Baharuddin Als Udin Bin M. Arifin setelah melakukan pemeriksaan diketemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 4,39 gram bruto, 1 (satu) buah timbangan digital dari dalam dash board mcobil Toyota Avanza KT 1227 BQ milik sdr. Usman , HB bin H. badrun yang diparkir di depan rumah sdr. USman HB, bin H. badrun dan juga diketemukan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sabu-sabu dari gantungan dinding dalam rumah sdr. Usman, HB Bin H. Badrun selain itu juga 1 (satu) buah handphone Sony Erikson dari milik terdakwa hingga akhinya terdakwa bersama dan barang bukti dibawa ke ke Polresta Samarinda untuk poses lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa dalam hal menjuai Narkotika jenis Shabu-shabu tidak mempunyai ijin Dari Departemen Kesehatan RI atau resep dari dokter menawarkan untuk dijual, menjuai, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I berupa shabu-shabu ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

1207/KNF/2011

pada



pada hari Jumat tanggal 25 Februziri 2011 yang tandatangani oleh Ir. FAD JAR SEPTI ARININGSIH, Imam Mukti, S.Si, Apt dan LULUK MUUANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Surabaya Drs. Subagiyanto, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :1135/2011/KNF berupa kristal wama putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dal am golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor :1137/2011/KNF berupa Urine terdakwa tersebut diatas adalah benar terdapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil leb terlampir dalam berkas peikara);

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasai 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa SAMS UNAP Bin SAMSUDIN pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 sekira jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2011 bertempat di Jl. Mangkupalas Samarinda seberang tepatnya di Rumah Sdr. Usman, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara menjual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I sebagaimana dimaksud dalam Pasai 114,** perbuatan terebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut:-----

- Bermula ketika Saksi Hitler Hutagalung dan Saksi Sigit Pambudi dan Sdr. Didie Kusuma Anggota I Brimob Reskoba Polresta Samarinda yang telah

mendapat

mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku pengedar narkoba jenis sabu - sabu yang bernama sdr.Abdul Gafur Bin Abdul Azis dan Sdr.Fadliansyah Bin Jamal ud din kemudian saya bersama rekan melakukan under cover buy (penyamaran) dengan cara pesan sabu-sabu kepada saudara Fadliansyah Bin jEimaluddin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sdr. Abdul Gafur Bin Abdul Azis langsing kami hnhnngi setelah di kasih nomor Handphone oleh sdr. Fadliansyah Bin Jamaluddin dan disetujui bahwa ada sabu-sabu sesuai pesanan dan disepakati bertemu di JL. Harun Nafsi Gg.Darussalam Samarinda kemudian saya bersama beberapa rekan menuju tempat yang dimaksud namun yang berada tempat tersebut ternyata sdr.Fadliansyah Bin Jamaluddin yang sedang mengendarai sepeda motor setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan l(satu) paket sabu-sabu dari kantong baju sebelah kiri depan yang dipakai oleh Sdr. Fadliansyah dari keterangan sdr. Fadliansyah Bin Jamaluddin bahwa paket sabu-sabu tersebut berasal dari sdr. Abdul Gafur Bin Abdul Azis kemudian saya bersama rekan ljangsung melakukan penangkapan terhadap Sdr Abdul gafur Bin Abdul Azis dirumahnya di Jl. Mangkupalas Rt. 10 No.34 Samarinda namun dari Sdr Abdul Gafur Bin ul Azis tidak ada barang terlarang yang disita dan dari keterangan Sdr. Abdul Gafur Bin Abdul Azis bahwa sabu-sabu yang telah disita oleh isi dari sdr. Fadliansyah Bin Jamaluddin tersebut berasal dari Sdr.Usman, HB Bin. H. Badrun kemudian saksi bersama beberapa rekan langsung menuju rumah sdr. Usman, HB Bin H. Badrun di jl. Mas Penghulu Daeng Mangkona Rt.09 Samarinda pada saat sampai dirumah sdr. HB Bin H. Badrun saya bersama rekan langsung melakukan pemeriksaan saat itu yang berada di rumah sdr. Usman, Hb Bin H. drun adalah terdakwa, sdr. Chairul /debar Bin Arifin Tafani, sdr. Agus Salim Bin Abdul Halim, sdr. Anwar Fajri als Awal Bin Salman dan Baharuddin Als Udin Bin M. Arifin setelah melakukan pemeriksaan ketemuan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-

sabu-



sabu seberat 4,39 Gram bruto, 1 (satu) buah timbangan digital dari dalam dash board mobil Toyota Avanza KT 1227 BQ milik sdr. Usman , HB bin H. badrun yang diparkir di depan rumah sdr. USman HB, bin H. badrun dan juga ketemuan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sabu-sabu dari gantungan dinding dalam rumah sdr. Usman, HB Bin H. Badrun selain itu juga, 1 (satu) buah handphone Sony Erikson dari milik terdakwa hingga akhirnya terdakwa bersama dan barang bukti dibawa ke ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal membawa Narkotika jenis Shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1207/KNF/2011 pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, Imam Mukti, S.Si, Apt dan LULUK MULJANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Drs. Subagiyanto, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1135/2011/KNF berupa kristal wama putih tersebut daatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor :1137/2011/KNF berupa Urine terdakwa tersebut diatas adalah benar terdapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina tsrdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil leb terlampir dalam berkas perkara); -
- Bahwa terdakwa dalam hal membawa Narkotika jenis Shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI.;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

.....



Atau

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUNAP Bin SAMSUDIN pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Februari 2011 bertempat di Jl. Mangkupalas Samarinda Seberang Tepatnya di Rumah Sdr. Usman, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula ketika Saksi Hitler Hutagalung dan Saksi Sigit Pambudi dan Sdr. Didie Kusuma Anggota Brimob Reskoba Polresta Samarinda yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku pengedar narkotika jenis sabu-sabu yang bernama sdr. Abdul Gafur Bin Abdul Azis dan Sdr. Fadliansyah Bin Jamaluddin kemudian saya bersama rekan melakukan under cover buy (penyamaran) dengan cara pesan sabu-sabu kepada Saudara Fadliansyah Bin Jamaluddin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sdr. Abdul Gafur Bin Abdul Azis langsung kami hubungi setelah di kasih nomor Handphone oleh sdr. Fadliansyah Bin Jamaluddin disetujui bahwa ada sabu-sabu sesuai pesanan disepakati bertemu di JL. Harun Nafsi Gg. Darussalam Samarinda kemudian saya bersama beberapa rekan menuju tempat yang dimaksud namun yang berada di tempat tersebut ternyata sdr. Fadliansyah Bin Jamaluddin yang sedang mengendarai sepeda motor setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan I (satu) paket sabu-sabu dari kantong baju sebelah kiri depan yang dipakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai oleh Sdr. Fadliansyah dari keterangan sdr. Fadliansyah Bin Jamaluddin bahwa paket sabu-sabu tersebut berasal dari sdr. Abdul Gafur Gafur Bin Abdul Azis kemudian saya bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr Abdul gafur Bin Abdul Azis dirumahnya di Jl.Mangkupalas Rt. 10 No.34 Samarinda namun dari Sdr Abdul Gafur Bin Abdul Azis tidak ada barang terlarang yang disita dan dari keterangan Sdr. Abdul Gafur Bin Abdul Azis bahwa sabu-sabu yang telah disita oleh dari sdr. Fadliansyah Bin Jamaluddin tersebut berasal dari Sdr.Usman, HB Bin. H. Badmn kemudian saksi bersama ,beberapa rekan langsung menuju rumah sdr. Usman, HB Bin H. Badrun di jl. Mas Penghulu Gg.Daeng Mangkona Rt.09 Samarinda pada saat sampai dirumah sdr.Usman, HB Bin H. Badrun saya bersama rekan langsung melakukan pemeriksaan san saat itu yang berada di rumah sdr. Usman, Hb Bin H. Badrun adaiah terdakwa, sdr. Chairul Akbar Bin Arifin Tafani, sdr. us Salim Bin Abdul Halim, sdr. Anwar Fajri als Awal Bin Salman dan Baharuddin Als Udin Bin M. Arifin setelah melakukan pemeriksaan diketianukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 4,39 gram bruto, 1 (satu) buah timbangan digital dari dalam dash board rcbil Toyota Avanza KT 1227 BQ milik sdr. Usman , HB bin H. badrun yang diparkir di depan rumah sdr. USman HB, bin H. badrun dan juga diketemukan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sabu-sabu dari gantungan dinding dalam rumah sdr. Usman, HB Bin H. Badrun selain itu juga, 1 (satu) buah handphone Sony Erikson dari milik terdakwa hingga akhinya terdakwa bersama dan barang bukti dibawa kepolresta Samarinda untuk proses lebih lajut;

- Bahwa terdakwa dalam hal mernbawa Narkotika jenis Shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI;-----

Berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1207/KNF/2011 pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, Imam Mukti, S.Si, Apt. dan LULUK MUUANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cang Surabaya Drs. Subagiyanto, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :1135/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran EU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor : 1137/2011/KNF berupa Urine terdakwa tersebut diatas adalah benar terdapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil leblampir dalam berkas perkara);-----
- Bahwa terdakwa dalam hal membawa Narkotika jenis Shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI;-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Keempat

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUNAP Bin SAMSUDIN pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2011 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari 2011 bertempat di Jl. Mangkupalas Gg. Keluarga Samarinda tepatnya di rumah Awal, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **penyala guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa SAMSUNAP Bin SAMSUDIN yang menggunakan shabu-shabu bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Usman selanjutnya ketika Saksi Hitler Hutagalung dan Saksi Sigit

Pambudi

Pambudi dan Sdr. Didie Kusuma Anggota Brimob Reskoba Polresta Samarinda yang telah mendapat informasi dan masyarakat bahwa ada pelaku pengedar narkoba jenis sabu- sabu yang bernama Sdr.Fadliansyah Bin Jamaluddin kemudian saksi bersama beberapa rekan langsung menuju rumah sdr. Usman, HB Bin H. Badrun di jl. Mas Penghulu Gg. Daeng Mangkona Rt.09 Samarinda pada saat sampai di rumah sdr. Usman, HB Bin H. Badrun saya bersama rekan langsung melakukan pemeriksaan dan saat itu yang berada di rumah sdr. Usman, Hb Bin H. Eadrul adalah terdakwa, sdr. Chairul Akbar Bin Arifin Tafani, sdr. Agus Salim Bin Abdul Halim, sdr. Anwar Fajri als Awal Bin Salman dan Saharuddin Als Udin Bin M. Arifin setelah melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 4,39 gram bnrto, 1 (satu) buah timbangan digital dari dalam dash board Mobil Toyota Avanza KT 1227 BQ milik sdr. Usman , HB bin H. badrun yang diparkir di depan rumah sdr. USman HB, bin H. badrun dan juga diketemukan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sabu-sabu dari gantungan dinding dalam rumah sdr. Usman, HB Bin H. Badrun selain itu juga, 1 (satu) buah handphone Sony Erikson dari milik terdakwa hingga akhirnya terdakwa bersama dan bcirang bukti dibawa ke ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu tidak

mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI atau resep dari dokter;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1207/KNF/2011 pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, Imam Mukti, S.Si, Apt dan LULUK MUUANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Drs. Subagiyanto, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :1135/2011/KNF berupa kristal wama putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdafiari dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Nomor :



1137/2011/KNF berupa Urine terdakwa tersebut diatas adalah benar terdapat

Kandung

kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil lebrterlampir dalam berkas perkara);-----

---- **Perbuatan terdakwa diatur, dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 009 tentang Narkotika ;-----**

III. Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 September 2011 No.Rek.Perk:PDM-374/SAMAR/05/2011 yang mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa d<m mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUNAP BIN. SAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana " Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana. diatur dan di ancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan keempat JPU:-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUNAP BIN. SAMSUDDIN dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahainan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
- 1 (satu)unit HP Sony Ericsson;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seriburupiah);

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 06 Oktober 2011 Nomor : 397/Pid.B/2011/PN.Smda, yang amanya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Samsunap Bin Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penyalahgunaan Narkotika

Golongan

Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) unit HP Sony Ericsson; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000. --(seribu rupiah) ; -----
- V. Akte permintaan banding tanggal 11 Oktober 2011 dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda permintaan banding tersebut pada tanggal 07 Desember 2011 oleh Jurasita yang bersangkutan telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan seksama; -----
- VI. Surat Pemberitahuan tanggal 07 Desember 2011 Nomor : W.18-UI/666/Pid.01.4/XII/2011 dari Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang bersangkutan yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu selama 7 (tujuh) hari



Keija, mulai tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011, di Pengadilan Negeri Samarinda, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

Menimbang, bahwa secara formil permintaan pemeriksaan ditingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta dengan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 06 Oktober 2011 Nomor : 397/Pid.B/2011/PN.Smda, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut maka adalah pantas, patut dan adil jika terdakwa dihukum atau dijatuhi pidana sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan didalam Rutan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 serta seluruh ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:



- Menerima permohonan banding dari Jaksa Pemmtut Umum ;

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 06 Oktober 2011 No:397Pid.B/2011/PN.Smda, yang dimohonkan banding tersebut ;

- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal **22 Desember 2011** oleh kami **H. SUNTORO HUSODO, SH.MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH** Dan **JANNES ARITONANG, SH.** Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 21 Desember 2011 Nomor: 215 / PID / 2011 / PT. KT. SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **HOTMA SITUNGKIR, SH.** Sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

KETUA MAJELIS,

H. SUNTORO HUSODO, SH. M Hum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

H. MULYANTO, SH.MH.

JANNES ARITONANG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)